BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial, termasuk dalam aspek kriminalitas. Salah satu fenomena yang semakin marak terjadi adalah penyebaran konten elektronik bermuatan pornografi, yang sering kali dilakukan dengan motif balas dendam (*revenge porn*), eksploitasi seksual, atau sekadar penyalahgunaan teknologi untuk merugikan pihak lain. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang serius bagi korban, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganannya.

Perkembangan teknologi yang berlangsung secara pesat telah mendorong terjadinya perubahan dalam pola kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan budaya, melainkan juga turut melahirkan bentuk-bentuk baru dari perbuatan hukum. Dalam hal ini, J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju pola kehidupan suatu masyarakat, maka semakin beragam pula bentuk kejahatan yang muncul di dalamnya. Salah satu bentuk kejahatan modern yang timbul sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi dan k omunikasi adalah *cybercrime* atau kejahatan berbasis dunia maya[1].

Dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan asusila[2]. Meskipun secara normatif aturan ini telah memberikan dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya sistem peradilan masih berfokus pada penghukuman pelaku (*perpetrator-oriented*), tanpa mempertimbangkan pemulihan korban secara menyeluruh[3].

Viktimologi sebagai cabang ilmu kriminologi mempelajari peran korban dalam tindak pidana, dampak yang mereka alami, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal. Dalam

---

[1] Yandri Harun, Sugeng Dwiono, Irhammudin, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn, Jurnal Hukum, Legalita Vol 5, No 2,* Universitas Muhammadiyah Kotabumi, hlm.161.
[2] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[3] Romli Atmasasmita, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

konteks penyebaran konten asusila berbasis digital, korban sering mengalami *reviktimisasi*, yaitu kondisi di mana mereka tidak hanya menderita akibat perbuatan pelaku, tetapi juga mendapatkan dampak lanjutan akibat kurangnya mekanisme perlindungan dalam sistem peradilan pidana[4]. Tampak bahwa seorang korban kejahatan atau tindak pidana tidak dapat secara langsung memperoleh hak-haknya tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari prinsip negara hukum, di mana penyelesaian hak-hak korban harus ditempuh melalui prosedur hukum yang sah. Apabila korban secara sepihak menuntut atau mengambil hak dari pelaku atau terdakwa, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemerasan, aksi balas dendam, atau bentuk main hakim sendiri (*eigenrichting*). Pada umumnya, proses hukum diawali dengan laporan atau pengaduan dari pihak korban. Selanjutnya, pelaku kejahatan akan menjalani rangkaian proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.[5]

Kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk menjadi ilustrasi nyata dari kesenjangan dalam perlindungan korban dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun putusan ini menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, aspek pemulihan korban tampak kurang mendapatkan perhatian. Berdasarkan perspektif viktimologi, terdapat beberapa permasalahan utama yang mencerminkan ketidakseimbangan antara penghukuman pelaku dan perlindungan terhadap korban:

1. Stigma Sosial dan Trauma Berkepanjangan

Korban penyebaran konten asusila sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Masyarakat cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*), dengan anggapan bahwa korban seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga privasi mereka. Komnas Perempuan (2023) melaporkan bahwa korban kejahatan berbasis gender online, termasuk *revenge porn*, sering mengalami depresi, kecemasan, isolasi sosial, bahkan kehilangan pekerjaan atau hubungan personal akibat stigma yang ada pada mereka[6].

Dalam sistem peradilan yang ideal, korban tidak hanya dipandang sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai individu yang hak-haknya harus dilindungi. Sayangnya, Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk tidak memberikan solusi konkret untuk membantu korban mengatasi trauma psikologisnya, misalnya melalui mekanisme rehabilitasi atau perlindungan

---

[4] Doerner, W. G., & Lab, S. P, 2015, *Victimology* (8th ed.), Burlington: Elsevier, hlm. 54.
[5] Bambang Waluyo, 2019, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.
[6] Komnas Perempuan, 2024, KAJIAN 21 TAHUN CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2001 – TAHUN 2021, Jakarta, hlm. 21.

identitas agar korban tidak semakin tertekan akibat publikasi kasusnya. Dalam berbagai situasi, aparat kepolisian dan kejaksaan kerap menjalankan tugasnya dengan mengatasnamakan perlindungan terhadap korban. Namun dalam kenyataannya, justru korbanlah yang berperan membantu institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas mereka, karena korban ditempatkan sebagai saksi yang sejatinya hanya dipandang sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian perkara.[7]

2. Ketiadaan Mekanisme Restitusi bagi Korban

Dalam banyak kasus kejahatan siber berbasis gender, kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga ekonomi dan sosial. Data dari UN Women (2022) menunjukkan bahwa korban kejahatan siber sering mengalami kerugian finansial akibat kehilangan pekerjaan, biaya pemulihan psikologis, serta kebutuhan hukum untuk membersihkan reputasi mereka[8].

Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama dalam kasus Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, tidak ada mekanisme restitusi (ganti rugi yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban) maupun kompensasi dari negara bagi korban. Padahal, dalam beberapa yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, restitusi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan dalam menangani kejahatan digital berbasis gender.

3. Kurangnya Perlindungan Identitas dan Keamanan Korban

Salah satu aspek penting dalam perlindungan korban kejahatan siber adalah anonimitas. Penyebaran konten asusila sering kali memperburuk kondisi korban karena identitas mereka dapat terus diakses secara online, yang berpotensi memperpanjang dampak psikologis dan sosial yang mereka alami[9]. Dalam beberapa sistem hukum di negara lain, pengadilan dapat memerintahkan penghapusan permanen konten digital yang merugikan korban, serta melarang media untuk mengungkap identitas mereka dalam pemberitaan publik.

Sayangnya, dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, tidak ada ketentuan mengenai kewajiban untuk menghapus konten yang telah tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban, karena meskipun pelaku telah dihukum, dampak

---

[7] Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.
[8] UN Women, 2022, *Online Gender-Based Violence in Asia: A Policy Review*, New York: UN Women, hlm. 24.
[9] Ronald Deibert,, 2020, *Reset: Reclaiming the Internet for Civil Society*, Toronto: House of Anansi, hlm. 204–205.

dari kejahatan tersebut masih bisa terus dirasakan oleh korban jika konten tersebut tetap beredar.

Dari perspektif viktimologi, kejahatan penyebaran konten asusila berbasis digital tidak dapat hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum yang harus dihukum, tetapi juga sebagai serangan terhadap hak asasi korban yang harus dipulihkan. Studi terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk mengungkap bahwa sistem peradilan pidana masih jauh dari konsep *victim-centered justice*, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam menangani kasus-kasus kejahatan digital berbasis gender.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk mengkaji bagaimana hukum pidana dapat lebih berpihak pada korban, baik dalam aspek perlindungan hukum, pemulihan psikososial, hingga restitusi finansial. Meskipun regulasi terkait penyebaran konten asusila dalam UU ITE telah ada, implementasinya dalam praktik peradilan masih menunjukkan kesenjangan serius dalam perlindungan terhadap korban. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban, yang bertentangan dengan prinsip viktimologi modern. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana yang lebih berorientasi pada kepentingan korban, dengan memastikan bahwa aspek rehabilitasi psikososial, restitusi finansial, perlindungan identitas, serta penghapusan konten ilegal menjadi bagian integral dari sistem peradilan. Dengan pendekatan berbasis viktimologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih humanis, adil, dan berpihak pada korban kejahatan digital berbasis gender.

Berdasarkan uraian di atas faktor-faktor tersebut menjadi latar belakang dalam penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan No 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial?
2. Apa saja yang menjadi hambatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
   a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial
   b. Untuk mengetahui hambatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk.

2. Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:
   a. Manfaat Teoritis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sebagai rujukan dalam studi-studi yang mengkaji kejahatan berbasis teknologi digital serta pendekatan *victim-centered justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
   b. Manfaat Praktis

      Penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam berbagai aspek. Pertama, sebagai rekomendasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi terkait kejahatan digital yang berorientasi pada perlindungan korban, termasuk mekanisme restitusi, perlindungan identitas, dan rehabilitasi psikososial. Kedua, sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus serupa secara lebih adil, dengan mempertimbangkan hak dan kebutuhan korban secara menyeluruh. Ketiga, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak serius penyebaran konten asusila dan pentingnya mendukung korban, serta menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut isu hukum dan sosial dalam kejahatan digital berbasis gender.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari sebuah penelitian serta menghindari terjadinya plagiasi, penelitian harus dibandingkan untuk menentukan orisinalitasnya. Studi ini berfokus pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer dengan topik yang serupa. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis pada kajian studi sebelumnya dalam bentuk skripsi yang di dalamnya mencakup materi yang sedikit banyaknya

berkaitan dengan materi yang dibahas. Serta penulis menggunakan materi ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian kali ini. Tabel di bawah ini menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	: Linda Sulistiawati	
Judul Tulisan	: Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Berfokus pada analisis peranan korban dan upaya penanggulangan dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik	Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial, serta hambatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk
Metode Penelitian	: Hukum Empiris	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan korban dalam kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik berperan secara aktif dan berperan secara pasif (2) Upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik di Polda Sulawesi Selatan menggunakan tiga	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial masih bersifat formalistik dan kurang memperhatikan aspek pemulihan korban secara holistik; (2) Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, meskipun terdakwa dijatuhi pidana, pengadilan tidak

	bentuk upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif	memberikan pertimbangan konkret terkait rehabilitasi korban, restitusi, atau perlindungan identitas. Hambatan utama terletak pada belum optimalnya penerapan perspektif viktimologi, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, dan belum tersedianya instrumen hukum yang komprehensif dalam pemulihan korban.

Nama Penulis	: Nur Amelinda Kharia	
Judul Tulisan	: Tinjauan Viktimologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk fisik dan non fisik di lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Universitas Hasanuddin Tahun 2022)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Berfokus pada tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan non fisik di lingkungan perguruan tinggi.	bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media social, serta hambatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk.

Metode Penelitian	: Hukum Empiris	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di Universitas Hasanuddin terdiri atas peran korban kekerasan seksual fisik dan non fisik berperan secara aktif. (2) Upaya penganganan yang dilakukan oleh Satgas PPKS Unhas yaiitu Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelaku dan Pemulihan Korban, sedangkan Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan memberikan perlindungan terhadap korban, serta pemulihan korban.	: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial masih bersifat formalistik dan kurang memperhatikan aspek pemulihan korban secara holistik; (2) Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, meskipun terdakwa dijatuhi pidana, pengadilan tidak memberikan pertimbangan konkret terkait rehabilitasi korban, restitusi, atau perlindungan identitas. Hambatan utama terletak pada belum optimalnya penerapan perspektif viktimologi, kurangnya kesadaran aparat penegak hukum, dan belum tersedianya instrumen hukum yang komprehensif dalam pemulihan korban.

Nama Penulis	: Putri Salsabila
Judul Tulisan	: Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial
Kategori	: Skripsi

Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Berfokus pada tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial	bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media social, serta hambatan aparat penegak hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk
Metode Penelitian	: Hukum Empiris	Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran korban terhadap tindak pidana penyebaran konten balas dendam melalui media social yaitu timbulnya korban dalam kejahatan ini dikarenakan kelalaian korban sendiri yang mana korban adalah mantan kekasih dari pelaku yang berperan sebagai orang yang mengirimkan video/foto asusila milik dirinya, dan memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk memiliki konten asusila milik dirinya tersebut baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. (2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban diantaranya restitusi,	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan terhadap korban dalam kasus penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial masih bersifat formalistik dan kurang memperhatikan aspek pemulihan korban secara holistik; (2) Dalam Putusan No. 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, meskipun terdakwa dijatuhi pidana, pengadilan tidak memberikan pertimbangan konkret terkait rehabilitasi korban, restitusi, atau perlindungan identitas. Hambatan utama terletak pada belum optimalnya penerapan perspektif viktimologi, kurangnya kesadaran aparat penegak

	merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan.	hukum, dan belum tersedianya instrumen hukum yang komprehensif dalam pemulihan korban.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep mendasar dalam sistem hukum modern yang bertujuan menjamin bahwa individu, khususnya yang berada dalam posisi rentan seperti korban tindak pidana, memperoleh hak-hak hukum yang memadai dari negara. Perlindungan hukum tidak hanya mencakup aspek formal berupa peraturan tertulis, tetapi juga harus terimplementasi secara nyata melalui tindakan konkret aparat penegak hukum dan lembaga terkait.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap masyarakat mencakup dua aspek besar, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan saluran partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah dibuat. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang berlaku, seperti pengadilan maupun lembaga independen lain yang relevan[10].

Dalam konteks penyebaran konten bermuatan pornografi di media sosial, korban seringkali berada dalam posisi yang sangat lemah, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum. Mereka berhadapan dengan dua bentuk penderitaan: pertama, trauma akibat pelanggaran terhadap privasi dan martabat mereka; kedua, hambatan struktural dalam sistem hukum yang tidak selalu mampu memberikan perlindungan secara cepat, efektif, dan berkeadilan. Perlindungan hukum seharusnya mencakup jaminan atas hak untuk tidak dipermalukan di ruang publik digital, hak untuk mendapatkan rehabilitasi psikologis, serta hak atas keadilan melalui proses hukum terhadap pelaku.

[10] Philipus M. Hadjon, 2015, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Surabaya: Peradaban, hlm. 34.

Regulasi nasional yang mengatur tentang perlindungan korban dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini memberikan sejumlah hak kepada korban tindak pidana, seperti hak atas restitusi, kompensasi, bantuan medis, bantuan psikologis, dan bantuan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut kerap tidak berjalan optimal. Banyak korban yang kesulitan mengakses bantuan hukum karena keterbatasan informasi, ketimpangan kekuasaan antara korban dan pelaku, hingga proses birokrasi yang rumit dan tidak ramah korban[11].

Lebih jauh, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Negara harus membentuk kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi agar mampu menjangkau pelaku kejahatan siber secara efektif. Dalam hal ini, perlindungan hukum harus menjawab tantangan zaman dengan memperluas definisi korban dan membangun sistem yang berbasis pada prinsip pemulihan martabat dan keutuhan psikososial korban.

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen negara yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan hukum melalui mekanisme pengaturan serta pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Menurut Sudarto, hukum pidana pada hakikatnya memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, dan fungsi represif untuk menanggapi tindak pidana dengan memberikan sanksi kepada pelakunya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya diarahkan pada penjeraan (*deterrence*) bagi pelaku, tetapi juga memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat, individu, maupun negara dari potensi bahaya kejahatan yang ditimbulkan oleh pelaku.[12]

Lebih lanjut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa tujuan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.[13] Hal ini berarti hukum pidana tidak boleh hanya dipahami sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelaku, tetapi juga harus ditempatkan sebagai sarana perlindungan

[11] Ibid., hlm. 40.
[12] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1986, hlm. 45.
[13] Roeslan Saleh,1983, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 12.

menyeluruh, termasuk terhadap korban yang mengalami kerugian. Perlindungan hukum pidana pada dasarnya meliputi dua sisi, yakni:

a. Perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan, agar tercipta kondisi sosial yang aman dan tertib; dan

b. Perlindungan terhadap korban dari dampak kejahatan, agar mereka memperoleh keadilan, pemulihan, serta kepastian hukum atas kerugian yang dialami.

Dalam konteks tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial, hukum pidana berperan penting dalam menyeimbangkan antara kepentingan penghukuman terhadap pelaku dengan kebutuhan pemulihan korban. Namun, praktik hukum di Indonesia masih cenderung bersifat *perpetrator-oriented*, yaitu lebih berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa memberi perhatian yang cukup pada hak-hak korban.[14] Padahal, dalam perkembangan hukum pidana modern, sudah mulai dikembangkan paradigma *victim-centered justice* yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dan dipulihkan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana.[15]

Paradigma *victim-centered justice* ini relevan diterapkan dalam kasus kejahatan digital, termasuk penyebaran konten pornografi, di mana korban sering mengalami penderitaan berlapis baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, reformulasi hukum pidana Indonesia menjadi penting, agar tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.

3. Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari kedudukan, peran, dan hak-hak korban dalam kaitannya dengan tindak pidana. Istilah viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logos* (ilmu), yang secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu tentang korban.[16] Viktimologi menekankan bahwa korban tindak pidana tidak boleh hanya dipandang sebagai objek pembuktian dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi, dipulihkan, dan diberdayakan.

---

[14] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 76.
[15] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 89.
[16] Ezzat Abdel Fattah, 1972 *Victimology: A New Focus of Criminology*, Springfield: Charles C. Thomas Publisher, hlm. 3.

Seiring perkembangannya, viktimologi modern menekankan tiga aspek utama perlindungan korban, yaitu:

a. Perlindungan hukum (*legal protection*), yang menjamin hak korban untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan pidana. Hal ini mencakup perlindungan dari intimidasi, perlindungan identitas, serta jaminan hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan.

b. Pemulihan (*recovery*), yang meliputi upaya pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban akibat tindak pidana. Pemulihan ini dapat berupa layanan konseling, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi korban dalam masyarakat.

c. Restitusi dan kompensasi (*compensation*), yaitu bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku maupun negara kepada korban. Restitusi menjadi kewajiban pelaku untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, sementara kompensasi dapat diberikan oleh negara dalam hal pelaku tidak mampu membayar ganti rugi.[17]

Dalam kasus kejahatan siber seperti penyebaran konten asusila digital, viktimologi memiliki peran penting karena korban sering menghadapi situasi reviktimisasi. Reviktimisasi merupakan kondisi ketika korban mengalami penderitaan ganda: pertama, akibat perbuatan pelaku; dan kedua, akibat stigma sosial, tekanan psikologis, serta minimnya mekanisme perlindungan dalam sistem hukum pidana. Banyak korban penyebaran konten pornografi digital yang tidak hanya kehilangan privasi, tetapi juga kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan hubungan sosial mereka.[18] Oleh karena itu, pendekatan viktimologi menuntut adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Korban harus diposisikan sebagai pusat perhatian (*center of justice*), sehingga setiap kebijakan hukum dan putusan pengadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan perlindungan hak-hak korban.

F. Kerangka Pikir

Tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial merupakan kejahatan siber yang merusak harkat dan martabat korban, serta berdampak pada aspek psikologis, sosial, hingga ekonomi. Meskipun perbuatan ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih menitikberatkan pada

[17] Marlina, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.
[18] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 41.

penghukuman pelaku tanpa memperhatikan secara menyeluruh perlindungan dan pemulihan korban. Dalam konteks Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, pelaku memang dijatuhi hukuman pidana, tetapi aspek viktimisasi lanjutan terhadap korban, seperti trauma psikologis, stigma sosial, dan dampak ekonomi, belum ditangani secara optimal. Sistem hukum Indonesia dinilai masih belum mengadopsi pendekatan *victim-centered justice* sebagaimana yang dikembangkan dalam viktimologi modern.

Penelitian ini menganalisis dua variabel utama, yaitu pertama, perlindungan terhadap korban penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media sosial, dengan indikator berupa kerahasiaan identitas, restitusi, rehabilitasi, pemulihan sosial-psikologis korban dan penghapusan konten digital. Variabel kedua adalah hambatan dalam implementasi perlindungan terhadap korban oleh aparat penegak hukum, dengan indikator meliputi hambatan yuridis (normatif), hambatan struktural (aparat penegak hukum), hambatan kultural (sosial masyarakat), hambatan psikologis dan viktimologis, hambatan teknis digital.

Kedua variabel ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk, untuk menilai sejauh mana perlindungan korban telah diakomodasi secara hukum dan praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten bermuatan pornografi di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyempurnakan perlindungan hukum bagi korban kejahatan digital berbasis gender, serta menjadi dasar rekomendasi bagi reformasi hukum yang lebih berorientasi pada korban. Untuk lebih jelas, berikut disajikan model bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR

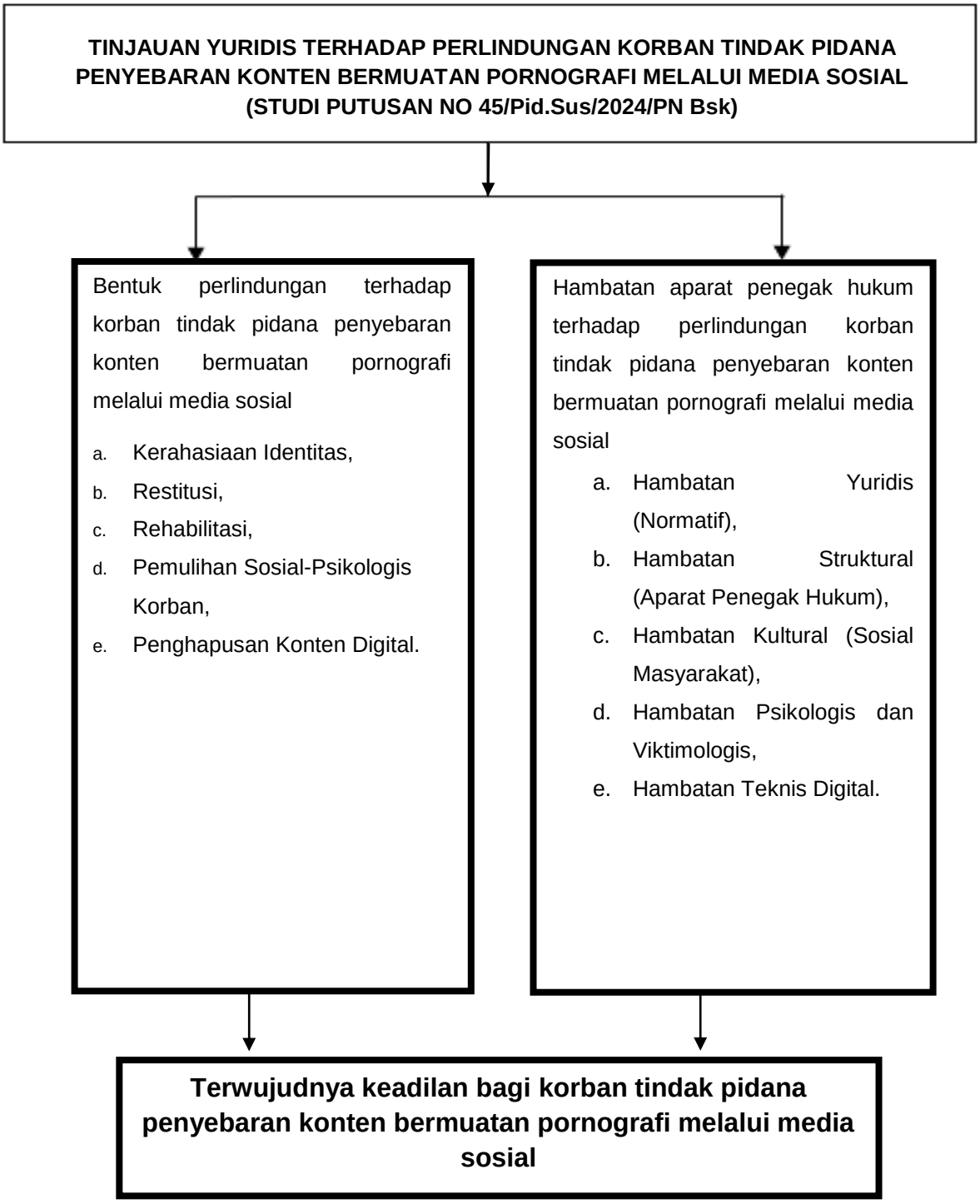

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini, adalah penelitian normatif (*normative law search*), yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau teoritis.[19] Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aspek internal hukum positif dengan fokus pada dokumen tertulis, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum.

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) sebagai metode utama dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan meninjau seluruh undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, yang memberikan manfaat praktis dan akademis. Hasil telaah tersebut kemudian dijadikan argument utnuk menyelesaikan permasalahan penelitian.[20] Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan mengembangkan argumentasi hukum dengan mendasarkan analisis penulis pada kasus konkret di lapangan.[21]

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai referensi dan bahan pendukung untuk mengurai permasalahan isu hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum resmi yang bersifat mengikat, diantaranya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan putusan pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum berupa:
    a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
    b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

[19] Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.
[20] Ibid, hlm. 133.
[21] Ibid, hlm. 138.

d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sebagai acuan dalam mekanisme pemberian restitusi, yang prinsipnya juga relevan bagi korban dewasa
i. Putusan Pengadilan Negeri Batu Sangkar dengan Nomor Putusan 45/Pid.Sus/2024/PN Bsk.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan referensi pendukung yang membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Referensi tersebut mencakup buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), serta informasi daring yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan non hukum, merupakan sumber rujukan tambahan yang menyediakan interpretasi dan penjelasan mendalam atas bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia serta situs internet yang relevan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi teori, asas, dan pemikiran yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Proses pengumpulan meliputi pencarian dan seleksi bahan hukum yang tepat, yang selanjutnya akan penulis kutip sesuai kebutuhan. Secara khusus, untuk bahan hukum primer, penulis menggunakan Teknik studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk bahan hukum sekunder, penulis menerapkan teknik studi kepustakaan dengan meninjau buku-buku hukum pidana serta karya tulis seperti jurnal dan skripsi yang membahas tindak pidana eksploitasi seksual anak sebagai pekerja seks komersial, melalui penelusuran internet guna mendukung referensi penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Pendekatan preskriptif tidak hanya mendeskripsikan masalah, namun juga mencari solusi atau memberikan rekomendasi tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam ilmu hukum, penelitian normatif adalah metode utama yang bersifat preskriptif, dimana karakteristik preskriptif melengkapi aspek normatif dalam disiplin hukum.[22]

[22] I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 31.